

PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL MEDAN: SEBUAH TINJAUAN ATAS KRITERIA NASIONAL PADA PROSES PENETAPAN SEBAGAI CAGAR BUDAYA

PARTICIPATION OF MEDAN LOCAL COMMUNITIES: A REVIEW ON THE NATIONAL CRITERIA IN THE PROCESS OF ASSIGNING CULTURAL HERITAGE ITEMS

Naskah diterima:
11-07-2015

Naskah direvisi:
20-08-2015

Naskah disetujui terbit:
01-09-2015

Isnen Fitri

Departemen Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara
Gedung D-FT USU Jl. Perpustakaan Kampus USU Padang Bulan Medan 20156
isnen_ftr@yahoo.com

Abstrak

Salah satu permasalahan cukup penting yang dihadapi dalam praktek pelestarian cagar budaya di Indonesia saat ini adalah pendirian register cagar budaya baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Kriteria yang tercantum dalam pasal 5 UU Cagar Budaya No.11/2010 dirasakan kurang memadai dalam proses penetapan aset sejarah sebagai cagar budaya. Kriteria dalam undang-undang ini juga masih "copy and paste" dari undang-undang sebelumnya. Sementara di tingkat global, dalam beberapa dekade terakhir, banyak negara mulai mengadopsi konsep nilai penting pusaka yang dijabarkan dalam Piagam Burra sebagai acuan untuk pengembangan kriteria dalam penetapan sebagai cagar budaya. Untuk perbaikan kriteria nasional di masa mendatang, studi ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kriteria nasional dalam pasal 5 berdasarkan pendapat 33 perwakilan masyarakat lokal Medan sebagai pemangku kepentingan dalam pelestarian cagar budaya di Kota Medan melalui proses wawancara dan diskusi kelompok dengan teknik pengambilan keputusan kelompok nominal (*Nominal Group Technique/NGT*). Dari berbagai pendapat 33 partisipan tersebut yang dapat disimpulkan dari dua tahapan pengumpulan data bahwa kriteria nasional dalam penetapan sebuah pusaka yang tercantum dalam pasal 5 dalam undang-undang ini masih kabur, sulit diukur, dan tumpang tindih serta kurang sesuai dengan tren global. Sebagian besar partisipan tidak setuju untuk penekanan kriteria umur sebagai kriteria utama. Berbagai masukan dari partisipan untuk perbaikan pernyataan kalimat sehingga menjadi sebuah kriteria yang lebih terukur dan tidak saling tergantung.

Kata Kunci: kriteria nasional, partisipasi masyarakat, Medan, cagar budaya, nilai penting pusaka

Abstract

Among the important problems encountered in the implementation of cultural heritage preservation in Indonesia nowadays is the establishment of cultural register in national, province, or regency/city levels. Criteria in article 5 of the Law on Items of Cultural Heritage No.11/2010 are insufficient for the process of assigning historical assets as cultural heritage items. The criteria also seem to merely being a "copy and paste" of the previous law. Meanwhile, in global level, during the last several decades, many countries have begun to adopt the concept of the important values of heritages, which is depicted in the Burra Charter as a reference to develop criteria in assigning items of cultural heritages. To improve our national criteria in the near future, this study is aimed at evaluating national criteria in article 5 based on opinions of 33 representatives of local communities in Medan, as stakeholders in the preservation of cultural heritages in the city of Medan, by performing interviews and group discussions using Nominal Group Technique or NGT. From the diverse opinions of the 33 participants obtained from the two phases of data collecting process, it is concluded that our national criteria in assigning an item of cultural heritage that were mentioned in article 5 of the Law on Items of Cultural Heritage No.11/2010 are still obscure, difficult to measure, overlapping, and not quite in line with global trend. Most participants are disagree that age be used as the main criteria. There are a number of suggestions (inputs) from the participants to improve the sentences in article 5 to form criteria that are easier to measure and independent.

Keywords: national criteria; community involvement; Medan; tangible cultural heritage; heritage value

1. Pendahuluan

Sejak pertengahan 1990-an perubahan dramatis telah terjadi di bidang pelestarian pusaka baik dari segi teori dan cara-cara pelaksanaannya menyebabkan munculnya tren-tren baru dalam pelestarian pusaka (Glendinning 2003; Jokilehto 1998, 17; Pereira 2007, 16; Munoz-Vinas 2005). Di antaranya adalah isu meluasnya *scope* dan kategori dari warisan budaya atau pusaka mulai dari monumen tunggal hingga kompleks, area kawasan (*district*), benda (*tangible*) hingga tak benda (*intangible*), dan yang bergerak (*movable*) hingga tak bergerak (*immovable*). Isu nilai penting pusaka atau signifikansi pusaka telah diuraikan oleh Alois Riegl sejak awal abad 20, disinggung pada Piagam Venesia kemudian diuraikan secara gamblang dalam Piagam Burra (AICOMOS, 1999)(AICOMOS, 1999). Setelah itu meluas dengan cepat hampir ke negara-negara lainnya. Hingga saat ini banyak pakar telah mendiskusikan berbagai pengertian nilai penting pusaka (*cultural heritage value*) sekaligus mengenai teori dan metode berkembang untuk menelusuri atau mengevaluasi nilai penting tersebut dalam sebuah pusaka. Kemudian, isu yang hangat lain sering diperbincangkan hingga saat ini adalah tentang pelestarian pusaka yang terpadu (*integrated conservation*), yang didengungkan sejak Deklarasi Amsterdam (1975). Isu ini kemudian ditegaskan dalam Rekomendasi Unesco di Nairobi (1976) dan sekarang telah menjadi

tren di mana upaya pelestarian pusaka tidak bertumpu kepada satu individu atau satu profesi tunggal, tanggung jawab pelestarian mulai dikaitkan dengan spesialisasi lainnya atau multidisiplin. Namun demikian, semakin hari semakin disadari bahwa tanggung jawab pelestarian bukan pula merupakan domain para ahli saja akan tetapi juga meluas kepada masyarakat lokal sebagai pemilik pusaka itu sendiri. Dalam beberapa hasil studi yang dilakukan oleh pakar dan aktivis perencanaan kota dan pelestarian secara eksplisit dinyatakan bahwa peran masyarakat diperlukan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan (Cheung 2011, 119; Chirikure & Gilbert Pwiti 2008, 476; Christina Aas, Ladkin, & Fletcher 2005, 44; Macdonald & Cheong 2014, 2). Terlepas dari berbagai problem yang ditemukan dalam komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dan manajer proyek pelestarian di lapangan, topik perlunya berbagi dalam pengambilan keputusan dengan pemangku kepentingan dan komunitas lokal menjadi topik yang populer dalam upaya perlindungan dan pengelolaan pusaka budaya saat ini.

Tulisan ini bertujuan memaparkan hasil evaluasi kriteria nasional dalam penetapan sebuah cagar budaya nasional seperti termaktub dalam UU CB No.11/2010 berdasarkan pandangan kritis dari perwakilan masyarakat Kota Medan. Tulisan ini adalah bagian kedua dari sebuah studi untuk merumuskan kriteria

dalam penetapan cagar budaya di tingkat Kota Medan. Latar belakang studi ini diawali oleh permasalahan yang dihadapi oleh penggiat dan pengelola pelestarian cagar budaya di Kota Medan. Salah satu permasalahan yang seringkali dihadapi penggiat pelestarian dan pemerintah sejak dulu adalah pembuatan register cagar budaya, tepatnya mengenai penetapan cagar budaya berikut dengan ketentuan dan prosesnya. Proses yang dimaksud terkait dengan sebelum dan sesudah penetapan. Maka, proses yang 'sebelumnya' akan terkait dengan kriteria penetapan, dan 'sesudahnya' terkait dengan kebijakan dan konsep pengelolaannya. Selanjutnya, dimulai dari pertanyaan: Apakah yang menjadi dasar atau sumber atau kriteria dalam penetapan cagar budaya di Indonesia? Dalam pencarian rujukan untuk membahas pertanyaan tersebut maka akan timbul pertanyaan berikutnya "apakah yang menjadi dasar atau kriteria dalam penetapan sebuah cagar budaya di tingkat global?" Sebagaimana dalam Undang-undang Cagar Budaya (UU CB) No.11/2010 pasal 41 menyebutkan penerapan konsep peringkat dalam pengelolaan warisan budaya di Indonesia memiliki tiga hierarki mulai dari cagar budaya nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Dengan demikian Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengelola dan mendirikan satu register lokal yang berisi daftar cagar


budaya daerahnya berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Sebelum melangkah kepada bagian evaluasi kriteria nasional dalam penetapan sebagai cagar budaya di Indonesia, dilakukan kajian tentang dasar pengembangan kriteria dalam proses penetapan daftar cagar budaya di tingkat global. Dari hasil kajian tersebut disimpulkan bahwa konsepsi mengenai nilai penting pusaka adalah merupakan acuan dalam pengembangan kriteria. Korelasi antara nilai penting pusaka dan kriteria akan dijabarkan secara singkat berikut ini.

Pengertian mendasar kriteria dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008 adalah "ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu". Sedangkan menurut kamus Oxford Advanced Learner's Dictionary (2005) "*a standard or principle by which something is judged, or with the help of which a decision is made*". Yang bisa digarisbawahi batasan pengertian kriteria ini adalah ukuran atau standar yang menjadi dasar penilaian atau penetapan. Dalam dunia global, kriteria dalam penetapan sebuah cagar budaya berkaitan dengan nilai penting pusaka, sebagai diuraikan oleh Jame Sampel Kerr (2013, 11) bahwa kriteria dibuat untuk mengetahui nilai penting yang terkandung dalam sebuah pusaka. Sedangkan definisi nilai penting telah dijabarkan secara jelas dan detail dalam Piagam Burra yang diterbitkan oleh ICOMOS Australia (1981 direvisi

1999). Saat ini, proses identifikasi nilai penting pusaka (*cultural heritage value assessment*) telah menjadi tren global dalam proses kegiatan pelestarian cagar budaya. Melihat pentingnya isu signifikansi pusaka ini sehingga pada tahun 1990-an Unesco mulai memerlukan pernyataan signifikansi budaya harus terpasang ke aplikasi untuk dimasukkan situs di Daftar Warisan Dunia. Sehingga konsep konservasi signifikansi budaya sekarang ini telah menjadi tujuan utama dari program manajemen dan proyek-proyek di daerah warisan selama kurang lebih 30 tahun terakhir ini (Sílvio Mendes Zancheti, Lúcia Tone Ferreira Hidaka, Cecilia Ribeiro, & Barbara Aguiar 2009, 47). Di dalam praktek pelestarian pusaka banyak negara di dunia saat ini telah mengembangkan rumusan kriteria yang digunakan untuk identifikasi nilai penting pusaka sebagai perangkat untuk menetapkan apakah sebuah aset sejarah budaya dapat dinyatakan sebagai sebuah pusaka atau tidak (gambar 2 dan 3). Bahkan di Australia, negara dimana Piagam Burra diterbitkan, untuk memudahkan dalam identifikasi signifikansinya telah dikembangkan indikator-indikator untuk setiap kriteria yang telah dirumuskan dari konsep nilai penting pusaka.

Menurut proses konservasi cagar budaya dalam Piagam Burra, nilai penting pusaka yang dimiliki oleh sebuah pusaka akan menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam

proses pelestarian dan pengelolaan pusaka selanjutnya (gambar 1). Bahkan, apabila tidak ada pernyataan nilai penting dari suatu pusaka akan sulit untuk membuat rencana tindakan serta perlakuan untuk pengelolaan dan pemugarannya, sehingga pusaka tersebut dapat bermakna dan menguntungkan bagi masyarakat terutama generasi mendatang. Dalam masyarakat konservasi sering digunakan istilah *Cultural Heritage Significance* yang sering diterjemahkan secara bebas menjadi “signifikansi atau nilai penting pusaka”. Istilah ini disebutkan dalam Piagam Burra (1999) berarti nilai estetika, sejarah, ilmu pengetahuan, sosial atau spiritual yang diperuntukkan bagi generasi masa lalu, sekarang dan mendatang. Kemudian dijabarkan lagi dalam piagam tersebut bahwa terminologi istilah ‘*cultural significance*’ adalah sama maknanya dengan *heritage significance* (signifikansi pusaka) atau *cultural heritage value* (nilai penting pusaka). Selain istilah *cultural heritage significance*, dalam kajian nilai penting pusaka untuk tingkat global terdapat istilah yang lain ‘*Outstanding Universal Value* (OUV)’ yang dirumuskan oleh UNESCO sebagai nilai penting yang harus dimiliki setiap usulan pusaka baik alam maupun budaya untuk diseleksi menjadi pusaka sejagat/*world heritage* yang dapat diakses melalui kriteria-kriteria yang ditentukan (Jokilehto 2008, 47). Saat ini, penggunaan istilah-istilah di atas ini sudah meluas ke setiap negara di dunia.



Gambar 1. Proses Konservasi Cagar Budaya menurut Piagam Burra (Sumber: AICOMOS, 1999)

Sementara itu, para pakar pelestari pusaka di Indonesia dalam buku *Kota Pusaka. Langkah Indonesia Membuka Mata Dunia* (2010) menggunakan istilah “Keunggulan Nilai Sejagat” sebagai terjemahan bebas dari *Outstanding Universal Value*.

Namun apakah di Indonesia konsep atau rumusan kriteria berkaitan dengan nilai penting pusaka? Dalam undang-undang no.11/2010 tentang Cagar Budaya (CB) disebutkan istilah nilai penting namun tidak ada penjelasan mengenai terminologi istilah ini dalam keseluruhan pasal-pasal dalam undang-undang tersebut mengenai

pengertian nilai penting, bagaimana mengidentifikasi nilai penting pada sebuah cagar budaya dan bagaimana posisi penilaian nilai penting ini dalam proses kegiatan pelestarian cagar budaya sebagaimana yang dijabarkan dalam Piagam Burra pada gambar 1 di atas. Disebutkan bahwa nilai penting dalam undang-undang ini berkaitan dengan nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan dan atau keagamaan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 UU CB No.11/2010 sebagai berikut:

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Selanjutnya makalah ini akan fokus pada evaluasi kriteria nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Untuk melakukan evaluasi tersebut, data studi ini bertumpu kepada pandangan kritis dari perwakilan masyarakat lokal Medan terhadap kriteria nasional dalam UU CB No.11/2010. Tulisan ini juga melihat hubungan kriteria dengan nilai penting pusaka dalam proses penetapan sebagai cagar budaya atau pusaka. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Randall Mason (2002, 9) cara yang lebih efektif untuk merumuskan kategori nilai penting yang jelas, efektif netral, dan disepakati maka karakteristik berbagai jenis nilai penting pusaka harus dilihat oleh berbagai pemangku kepentingan dalam upaya konservasi akan bergerak lebih dekat untuk

memiliki sebuah *lingua franca* di mana nilai-nilai semua pihak dapat dinyatakan dan dibahas. Hasil dari studi ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam penyusunan Peraturan Pemerintah untuk UU CB No.11/2010 yang hingga saat ini belum terbit.

Penelitian ini melibatkan 33 orang perwakilan dari masyarakat lokal Medan yang tergabung dalam berbagai organisasi kemasyarakatan, institusi pendidikan dan pemerintahan, ada juga individu yang merupakan pemilik bangunan bersejarah, pemerhati budaya dan swasta. Mereka memiliki latar belakang pendidikan beragam mulai dari manajemen, sejarah, arsitektur, sosiologi, antropologi, arkeologi, perencanaan kota, pariwisata, konstruksi dan mekanik, level pendidikannya mulai dari Diploma hingga Doktor. Selain itu, partisipan juga terdiri dari beragam umur, gender dan etnis mulai dari Batak, Mandailing, Karo, Jawa, Minang, termasuk juga etnis Cina dan juga India. Pelibatan masyarakat lokal Medan dalam studi ini bertujuan bukanlah sekedar mendapatkan masukan akan tetapi lebih kepada melibatkan dan mengajak komunitas berkolaborasi merumuskan satu masukan perbaikan bagi kebijakan yang berpotensi memperbaiki pelaksanaan dalam upaya perlindungan dan pelestarian pusaka di masa mendatang. Proses pengumpulan data pada penelitian ini terbagi atas dua tahap, tahap pertama adalah melakukan wawancara. Metode ini dipilih pada tahap

pertama karena selain respon yang cepat dan serius dari partisipan, kesalahpahaman dapat diperbaiki dengan mengulangi makna pertanyaan yang dapat mengontrol kualitas bagaimana pertanyaan dijawab, juga menawarkan fleksibilitas untuk mengeksplorasi keunikan posisi dan peran masing-masing partisipan sehingga pandangan dan nilai-nilai secara personal bersifat subjektif bisa terungkap (Gillham 2007, 85; Gubrium 2002, 152; Hennink, Hutter, & Bailey 2011, 110; Hobson 2004, 82). Wawancara bertujuan untuk menemukan pandangan pribadi terhadap nilai penting pusaka (*heritage value*) dan rumusan kriteria nasional. Kemudian, pada tahap kedua semua partisipan diundang untuk menghadiri forum diskusi dengan menggunakan Teknik Pengambilan Keputusan Kelompok Nominal (*Nominal Group Technique/NGT*). Metode ini dipilih karena masalah yang diangkat untuk didiskusikan telah dipahami dan didiskusikan sebelumnya pada sesi wawancara selain itu tujuannya adalah untuk mendapatkan konsensus atau pandangan dari seluruh partisipan secara objektif terhadap isu yang diangkat. Selain itu, dengan teknik ini, keputusan dapat diambil dengan cepat dan pendapat semua orang diperhitungkan.

2. Hasil

Konsep pelibatan publik dalam upaya pelestarian telah dimulai di Eropa pada pertengahan 1970-an sebagaimana

dinyatakan dalam Deklarasi Amsterdam (1975) bahwa pusaka arsitektur akan lestari jika diapresiasi oleh masyarakat terutama generasi muda. Hal ini kemudian ditegaskan dan diperjelas dalam Rekomendasi UNESCO di Nairobi (1976) yang menyebutkan kegiatan penyelamatan pusaka harus didukung oleh otoritas masyarakat atau publik dengan kontribusi dari individu atau kolektif, penduduk dan pengguna, secara terpisah atau bersama-sama, yang harus didorong untuk memberikan saran dan memainkan peran aktif. Kemudian, banyak konvensi, piagam, deklarasi dan rekomendasi tentang perlindungan dan pelestarian pusaka yang terbit setelah ini menyatakan bahwa pelibatan komunitas lokal dalam upaya perlindungan dan pelestarian perlu dilakukan dan ditingkatkan.

Walaupun demikian luas dan bertingkatnya pengertian terhadap publik atau komunitas seperti yang diungkapkan dalam pembahasan-pembahasan makalah oleh para *author*, publik atau komunitas mengacu kepada apa yang dinyatakan oleh Davidoff 1965 dikutip dari AM Dian (2013, 249) mendefinisikan masyarakat sebagai orang-orang lokal baik perorangan siapa atau organisasi yang memiliki kepentingan dalam atau kemungkinan akan terpengaruh, baik secara positif maupun negatif, dengan keputusan yang akan dibuat pada setiap isu-isu tertentu oleh otoritas. Apiah (2006) dan Johnson (2000) dalam Shadrec C. (2008, 467) menyatakan

: *A community is a body of people inhabiting the locality.* Kemudian dijelaskannya lagi: *'communities based on interests are called stakeholders'*. Di dalam papernya Shadrec C. memaparkan bahwa, selama ini masyarakat lokal dianggap para ahli; arkeolog dan manajer pelestarian pusaka sebagai reservoir tenaga kerja murah untuk kerja lapangan bukan konsumen pengetahuan masa lalu. Bahkan lebih ekstrim terkadang dipandang sebagai pembuat masalah (*trouble maker*) sehingga tak jarang sebelumnya para ahli dan manajer pusaka bersikap membentengi situs yang mau dilestarikan agar tidak bisa diakses oleh masyarakat dengan tujuan untuk melindunginya dari kerusakan yang kemungkinan besar dilakukan oleh masyarakat.

Dahulu, sikap seperti ini seringkali diambil oleh para ahli arkeologi, dan seringkali kegiatan yang dilakukan menimbulkan konflik dengan masyarakat di lokasi. Sikap ini muncul paralel dengan perkembangan teori dari pusaka itu sendiri yang berorientasi pada pelestarian pusaka bersifat benda (*tangible*), dan mengesampingkan nilai-nilai tidak kasat mata atau tak benda (*intangible*) yang melekat dari sebuah benda yang patut dilestarikan. Nilai-nilai terhadap manusia dan budayanya itu sendiri belum dilihat menjadi sesuatu nilai yang melekat (*inherent value*) dengan benda yang dikategorikan sebagai pusaka. Berbeda dengan arkeologi, untuk disiplin ilmu

arsitektur, sejarah dan antropologi, telah lama menjadikan masyarakat sebagai konsumen pengetahuan masa lalu. Sekarang ini, pelibatan komunitas lokal baik secara individu maupun organisasi dalam aspek perlindungan dan pelestarian mengalami peningkatan yang signifikan dan dipandang sebagai metode dan cara yang ideal bagi keberhasilan perlindungan dan pengelolaan pusaka di suatu tempat. Namun demikian, dalam prakteknya banyak sekali tantangan yang dihadapi di antaranya termasuk kapasitas keilmuan dari publik itu sendiri sehingga antar masyarakat dan individu maupun kelompok dapat berkolaborasi dengan baik. Rekomendasi Unesco di Nairobi (1976) menyatakan ada metode yang bisa dilakukan untuk membuat kolaborasi yang konstan antara masyarakat dan individu dalam upaya penyelamatan pusaka antara lain yaitu 'pembentukan kelompok penasihat yang melekat pada tim perencanaan; perwakilan pemilik, penghuni dan pengguna dalam fungsi penasehat pada tubuh yang bertanggung jawab untuk pengambilan keputusan, manajemen dan organisasi pelaksana yang berhubungan dengan rencana untuk melindungi, atau penciptaan perusahaan publik untuk berperan dalam pelaksanaan rencana tersebut.'

Tingkat partisipasi masyarakat menurut studi yang dilakukan oleh World Bank (2001) terbagi atas dua level yaitu rendah dan tinggi. Dikatakan rendah

apabila peran serta masyarakat masih setaraf komunikasi satu arah dengan berbagi informasi atau konsultasi. Kemudian peran serta masyarakat dikatakan tinggi apabila terjadi kolaborasi dan pemberdayaan sumber daya. Di Indonesia, peran serta masyarakat di kota-kota di Indonesia terhadap perlindungan dan pelestarian pusaka mulai terlihat setelah banyak dimotivasi dan diakomodasi oleh aktivis-aktivis yang berkiprah di LSM di bidang pelestarian pusaka. Wutcher G. (1993) memaparkan peran aktif Bandung Heritage Society (BHS), sebuah NGO di Bandung yang berdiri tahun 1987, dalam melindungi dan mengelola pusaka di kota Bandung telah mendapatkan respek dari arsitek, *planner*, budayawan, dan sejarawan. Secara nyata, BHS telah memotivasi berdirinya LSM sejenis di berbagai kota di Indonesia termasuk berdirinya Badan Warisan Sumatra (BWS) di Medan tahun 1998. Upaya BWS dalam edukasi masyarakat lokal Medan dan sekitarnya terhadap pentingnya perlindungan pusaka terlihat sukses. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya kegiatan pelestarian pusaka yang diselenggarakan oleh masyarakat Kota Medan dan menjamurnya organisasi yang sejenis di Kota Medan. Menurut Tanudirjo (2003) bahwa peran masyarakat di Indonesia selama ini dalam pelestarian dan perlindungan pusaka harus ditingkatkan dengan memberikan porsi kepada mereka untuk ikut dalam menentukan nilai penting

suatu warisan budaya maupun pengambilan keputusan untuk pemanfaatannya. Dengan demikian, pemerintah bukan lagi penentu utama dalam proses pelestarian warisan budaya. Masyarakat juga dapat dilibatkan dalam proses nominasi sumberdaya budaya yang berada di wilayah publik (*public domain*) menjadi benda cagar budaya. Kemudian ditambahkannya lagi, selama ini, proses nominasi hanya dilakukan oleh pemerintah. Apabila nominasi dari bawah (*bottom up*) diterapkan, masyarakat tidak hanya pasif menunggu tetapi juga aktif berperan dalam proses pelestarian warisan budaya.

3. Pembahasan

Pada Oktober 2010 Pemerintah Indonesia menerbitkan satu undang-undang tentang pelestarian pusaka yang baru dinamakan Undang-undang Cagar Budaya No.11/2010, dengan hanya menghilangkan kata Benda pada undang-undang sebelumnya, UU No.5/1992. Isi dan bagian dari undang-undang ini agak berbeda dari undang-undang sebelumnya. Dari segi definisi dan klasifikasi cagar budaya sudah selaras dengan Konvensi Unesco 1972 berikut tambahan kategori pusaka bawah air, kawasan atau area bersejarah. Namun, dari pasal 5 tentang kriteria penetapan sebuah cagar budaya, terlihat masih "*copy and paste*" dari sebelumnya Monumenten Ordonantie 1931 dan Undang-Undang Benda Cagar Budaya No.5/1992.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa dalam UU CB No.11/2010 juga tidak ada penjelasan mengenai nilai penting, walaupun ada disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 tentang beberapa ragam nilai penting pusaka, namun defenisi serta konsep dan cara identifikasi signifikansi pusaka atau nilai penting pusaka belum dijabarkan. Karena berubahnya sedikit isi dalam pasal 1 dalam UU CB No.11/2010, dalam proses pengembangan kriteria tersebut tidak dapat tergambar dengan jelas apa yang menjadi dasar perumusannya. Kriteria ini hampir tidak berbeda dari undang-undang sebelumnya. Dari kriteria (a) dan (b) secara jelas dinyatakan yang menjadi konsepnya adalah usia dari cagar budaya. Kriteria usia ini di tingkat global sudah lama ditinggalkan (lihat tabel 3). Bahkan, di Belanda sekali pun kerangka pikir ini sudah tidak dipakai lagi, sehingga batasan 50 tahun dihapuskan (D.A. Tanudirjo, 2010). Kriteria (a) dan (b) ini mengingatkan kita bahwa pusaka adalah identik dengan benda-

benda purbakala. Oleh karena itu lebih lanjut Daud A. Tanudirjo (2010) berpendapat seolah-olah UU CB tersebut adalah undang-undang benda purbakala.

Sebenarnya, konsep nilai penting pusaka dan kriteria bukan istilah yang baru bagi pemangku kepentingan dalam pelestarian pusaka dan masyarakat lokal Medan. Tetapi pengertian atau pemahaman tentang nilai penting ini banyak yang belum mengetahuinya. Pada awal studi telah dilakukan kajian literatur mengenai sejarah perkembangan, defenisi dan konsep serta kategorisasi nilai penting pusaka termasuk kriteria penilaiannya yang terapkan oleh beberapa negara-negara maju dan tetangga (gambar 3 dan 4). Pada saat wawancara, rangkuman ini dijelaskan singkat kepada partisipan sebagai pengantar untuk menjaring ide-ide dari setiap partisipan mengenai nilai penting pusaka dan kriteria nasional pasal 5 UU CB No.11/2010.

Reigl (1902)	Lipe (1984)
Sejarah (History) Usia (Age) Peringatan (Comemorative) Kegunaan (use) Nilai seni (art)	Estetika (Aesthetic) Simbolik-Asosiatif (Associative-symbolic) Ekonomi (Economic) Informasi (Informational)
Frey (1997)	English Heritage (England,1997)
Moneter (Monetary) Pilihan (Option) Eksistensi (Existence) Warisan (Bequest) Pendidikan bermartabat (Prestige Education)	Kebudayaan (Cultural) Akademik - Edukasi (Educational – academic) Ekonomi (Economic) Sumber daya (Resource) Rekreasi (Recreational) Estetika (Aesthetic)

Gambar 2. Kategorisasi Nilai Penting menurut pandang ahli dan organisasi pelestarian pusaka (Sumber: Mason R. 2002, 9)

No.	Nilai	Negara								
		USA	Inggris	Kanada	Australia	New Zealand	Tiongkok	Malaysia	Vietnam	Indonesia
1	Sejarah (History)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2	Estetika/Artistik (Artistic)			•	•	•	•	•	•	
3	Ilmu Pengetahuan (Scientific)			•	•	•	•	•	•	•
4	Sosial (Social)		•	•	•	•		•		
5	Arsitektur (architecture)	•	•			•		•		
6	Kebudayaan/Spiritual (Cultural & Spiritual)			•	•	•				•
7	Arkeologi (Archaeology)					•		•		
8	Tradisional (Traditional)					•				
9	Pendidikan (Education)									•
10	Informasi (Information)	•								

Gambar 3. Kategori Nilai Penting yang diterapkan oleh beberapa negara
(Sumber: Fitri 2013)

No.	Kriteria	Negara								
		USA	England	Kanada	Australia	New Zealand	China	Malaysia	Vietnam	Indonesia
1	Sejarah perkembangan kota/wilayah	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2	Ilmu Pengetahuan/ Sainifik/Teknologi	•		•	•	•	•	•	•	•
3	Estetika/Artistik/Desain Arsitektural	•	•	•	•		•	•	•	•
4	Terkait kuat dengan suatu masyarakat sosial		•	•	•	•		•	•	
5	Kelangkaan			•	•	•	•	•		
6	Lambang Peringatan: Peristiwa, Tempat, Tokoh, Bukti	•			•	•	•		•	
7	Potensi arkeologi					•			•	
8	Edukasi/Pendidikan		•			•		•		•
9	Potensi Informasi	•		•	•					
10	Usia (batasan usia minimal)									•
11	Nasionalisme/karakter/kesadaran bangsa									•
12	Karakteristik utama dari budaya/spiritual yang spesifik		•		•			•		•
13	Simbolisme suatu daerah/kota/negara					•	•			
14	Konteks; Bagian sejarah yang lebih luas					•				
15	Fungsi/Kegunaan terkait dengan situasi dan keadaan alam						•	•		
16	Memperlihatkan kekayaan/keberagaman budaya (multiculture)							•		
17	Kejujuran (keaslian)					•	•	•		
18	Bersifat Tradisional					•	•			

Gambar 4. Kategori kriteria dalam identifikasi nilai penting pusaka yang diterapkan beberapa negara
(Sumber: Fitri 2013)

Terminologi signifikansi budaya (*cultural heritage*) dijelaskan dengan rinci pertama kalinya dalam Piagam Burra (1999) yang dikeluarkan oleh Australia ICOMOS. Istilah ini sebenarnya telah tercantum dalam Piagam Venesia (1964) namun tanpa ada penjelasan lebih lanjut. Seperti yang ditulis oleh Mason R. (2002, 9) bahwa terminologi nilai penting pusaka pertama kali dibahas pada tahun 1902 oleh Alois Riegl. Sesuai dengan tabel yang disusun oleh Mason pada pengembangan nilai penting pusaka, Alois Riegl pada tahun 1902, menurut pandangannya dalam menilai sebuah pusaka ada beberapa nilai yang harus dilihat yaitu nilai penting sejarahnya, usia, kegunaan atau manfaat, peringatan dan seni (tabel 1). Tipologi ini kemudian dibandingkan dengan karakteristik nilai penting yang ditinjau oleh beberapa ahli dan organisasi, diungkapkan oleh William Lipe (1984), Bruno Frey (1994), Piagam Burra (1999) dan Inggris Heritage (1997). Mason berpendapat bahwa semua karakteristik dari nilai dirangkum memiliki kesamaan, hanya ada beberapa sudut pandang dan cara yang berbeda. Sementara, pada pedoman untuk Piagam Burra: Signifikansi pusaka (1984) disebutkan bahwa kategorisasi nilai penting ke nilai estetika, sejarah, ilmu pengetahuan, dan sosial merupakan salah satu pendekatan untuk memahami konsep makna budaya. Dalam Piagam Burra, misalnya, nilai ekonomi diminimalkan karena mereka dilihat sebagai berasal dari

nilai-nilai budaya dan sejarah dan oleh karena itu diberikan pertimbangan sekunder. Pada tingkat global ada kecenderungan evaluasi bergerak menjauh dari nilai konvensional yang didasarkan pada nilai estetika atau arsitektur yang penilaiannya lebih individu untuk berbagai jenis nilai-nilai penting baru termasuk nilai moneter (ekonomi) dan nilai kontekstual mempertahankan makna sejarah dan struktur sosial kota (Zanchetti & Jokilehto 1997, 38).

Dari gambar 3 dan gambar 4 tersebut di atas dapat dilihat bahwa setiap negara mengembangkan kriteria sendiri yang diturunkan dari konsep kategori nilai penting pusaka yang telah disepakati, namun bagaimana dengan Indonesia?. Terkait dengan evaluasi kriteria dalam pasal 5 UU CB, ada empat substansi pertanyaan yang ditanyakan saat wawancara yaitu pertama, mengenai kategori nilai penting pusaka apa saja yang sebaiknya ada yang kemudian diturunkan menjadi kriteria nasional, kedua adalah pendapat partisipan apakah nilai penting pendidikan perlu dimasukkan dan diturunkan menjadi sebuah kriteria, ketiga, evaluasi terhadap keempat kriteria nasional dalam pasal 5, dan terakhir adalah berapakah ketentuan jumlah kriteria minimum yang harus dimiliki sebuah aset sejarah dan budaya agar bisa dikategorikan sebagai pusaka terkait dengan empat kriteria dalam pasal 5. Untuk mendapatkan pandangan dari komunitas masyarakat



Gambar 5. Suasana forum diskusi
(Sumber: Dokumentasi Fitri Isnen 2013)

Medan tentang kriteria nasional dalam UU CB No.11/2010 ini, maka hasil wawancara ini didiskusikan pada pertemuan berbentuk workshop. Dengan menggunakan teknik kelompok nominal (*Nominal Group Technique*) untuk mendapatkan konsensus dari seluruh partisipan, dan semua pendapat partisipan diperhitungkan walau sekecil apapun prosentasi jumlah partisipan yang mengemukakannya, berikut adalah rangkuman masukan dari 33 partisipan terhadap empat isu yang diangkat dalam penelitian ini.

Berdasarkan nilai penting yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 UU CB yaitu nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, hampir semua responden setuju dengan keempat nilai penting tersebut ada dalam konsep nilai penting pusaka di Indonesia dengan beberapa catatan sebagai berikut:

a. Sebagian besar partisipan mengatakan nilai umur dan nilai

sejarah adalah berisiran sehingga cukup dinyatakan memiliki nilai sejarah saja, apabila sebuah benda memiliki nilai sejarah biasanya akan memiliki nilai umur.

b. Tiga perempat dari partisipan menyatakan bahwa nilai desain atau arsitektur atau estetik perlu dinyatakan secara tersendiri dan kemudian diturunkan menjadi kriteria yang tersendiri tidak terkait oleh konsep umur sebagaimana yang termaktub dalam kriteria kedua dalam pasal 5 UU CB No.11/2010. Usulan untuk menambahkan kriteria mengenai kelangkaan dalam hal tipe, jenis dan jumlah dari kandidat cagar budaya dari nilai penting arsitektur.

c. Nilai arkeologi dan antropologi sudah tercakup masing-masing dalam nilai sejarah dan budaya/spritual (kriteria nasional ketiga), oleh karena itu tidak perlu

- untuk dinyatakan dalam kriteria yang tersendiri.
- d. Nilai sosial, ekonomi dan nilai rekreasi perlu dipertimbangkan melihat realitas perkembangan setiap kota di seluruh Indonesia. Dijelaskan bahwa nilai sosial berhubungan dengan penguatan simbol-simbol dalam masyarakat yang minus nilai sejarahnya.
 2. Sebagian partisipan mengatakan nilai edukasi (*educational value*) perlu dinyatakan tersendiri sama halnya dengan nilai sosial, ekonomi dan rekreasi. Kemudian, sebagian besar partisipan mengatakan nilai edukasi adalah absurd karena sebenarnya nilai sangat bergantung dan ada pada setiap nilai penting yang lain, seperti nilai penting sejarah, nilai penting arsitektur/estetika, nilai penting ilmu pengetahuan, dan nilai penting budaya atau spiritual. Artinya, nilai ini tidak perlu dinyatakan secara sendiri dan spesifik karena telah terkandung dalam setiap nilai penting yang lain.
 3. Sebagian besar partisipan berpendapat kriteria a pada pasal 5 yaitu umur 50 tahun sebaiknya tidak dijadikan satu kriteria utama. Karena di dalam kriteria memiliki nilai penting sejarah telah mencakup salah satunya adalah umur, tetapi tidak perlu dinyatakan karena sudah otomatis di dalam nilai sejarah. Adopsi kriteria umur 50 telah mengarahkan perhatian masyarakat

dan pemerintah Indonesia kepada kategori pusaka budaya yang menitikberatkan kepada benda purbakala atau benda-benda arkeologi saja. Dan partisipan setuju pernyataan pada pasal 11, artinya, cagar budaya bisa dikategorikan dari hasil peristiwa alam luar biasa, hasil kebudayaan modern atau post modern walaupun menggambarkan satu bagian dari sejarah penting Indonesia harus menunggu usianya berdiri hingga 50 tahun baru bisa dikategorikan pusaka. Pasal 11 ini menjadi bagian kesatuan dari kriteria dalam pasal 5 tidak dinyatakan terpisah. Sedangkan kriteria nasional berikutnya (b) tujuannya adalah untuk evaluasi nilai penting arsitektur/estetika, akan tetapi pernyataan kriteria dalam pasal ini dikaitkan dengan kriteria umur, sehingga nilai arsitektur atau estetika yang ingin dievaluasi menjadi kabur. Semua partisipan menyatakan sebaiknya pernyataan kriteria ini tersendiri tidak dicampuradukan dengan kriteria umur. Pernyataan kalimat untuk kriteria ini juga harus diperbaiki karena pernyataan 'memiliki gaya yang khas' menurut beberapa partisipan kurang bersifat universal, sulit dipahami dan kurang pas digunakan jika yang di evaluasi bukanlah bangunan atau benda seni misalnya kawasan dan situs. Oleh karena itu penting diganti dengan kata

yang mengakomodasi hampir semua klasifikasi pusaka, misalnya estetika tertentu, atau karakteristik tertentu atau spesifik. Dan usulan memasukan kriteria kelangkaan yang diturunkan dari nilai estetika atau arsitektur. Kriteria ketiga (c) menjadi kriteria yang paling kompleks karena menyatakan sekaligus semua konsepsi nilai penting dalam penetapan aset sejarah budaya di Indonesia tanpa penambahan kalimat yang lebih dapat dipahami bagaimana mengidentifikasi semua nilai penting tersebut. Menurut partisipan, pernyataan kriteria c ini tidak dijelaskan lebih lanjut dalam kriteria yang lebih terukur sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi nilai penting yang terkandung dalam sebuah aset sejarah dan budaya. Kemudian, kriteria yang terakhir (d), menurut beberapa partisipan merupakan kriteria yang perlu dipertahankan, tapi sebagian besar partisipan yang lain menyatakan sudah termasuk dalam kriteria ketiga yaitu memiliki arti khusus bagi nilai penting sejarah dan nilai penting kebudayaan dan spiritual. Para partisipan ini berpendapat bahwa kriteria ini memiliki parameter yang abstraks. Kriteria ini mengungkapkan hubungan pusaka dengan identitas nasional. Partisipan yang setuju kriteria ini berpendapat pernyataan kalimatnya diperbaiki agar lebih spesifik dan terukur yang diturunkan dari nilai

penting kebudayaan, spiritual dan nilai penting sejarah.

4. Hampir semua partisipan mengakui tidak mengetahui dengan jelas mengenai batasan minimal kriteria yang harus dipenuhi sebuah aset sejarah budaya agar bisa ditetapkan sebagai CB sesuai dengan kriteria nasional pada pasal 5. Hal ini karena tidak ada pernyataan yang berhubungan dengan hal tersebut dalam pasal 5 UU CB No.11/2010 sementara Peraturan Pemerintah sebagai penjelasan undang-undang ini juga belum terbit. Misalnya ketentuan apabila sebuah kandidat memenuhi satu saja atau lebih dari kriteria yang dirumuskan maka dapat ditetapkan sebagai CB. Saling ketergantungan dari keempat kriteria nasional pada pasal 5 sangat besar. Sehingga boleh dikatakan ketiga kriteria tersebut (a,b, dan d) tidak bisa berdiri sendiri tanpa kriteria c. Misalnya kriteria a, tidak semua aset sejarah yang berusia 50 tahun bisa langsung ditetapkan sebagai CB. Jika demikian maka akan sangat banyak sekali jumlah cagar budaya di Indonesia. Begitu pula halnya dengan kriteria b, dan d. Sebaiknya kriteria yang dikembangkan adalah independen paling tidak kurang ketergantungan satu dengan lainnya sehingga tidak harus semua kriteria dipenuhi baru bisa ditetapkan sebagai CB. Maka, berdasarkan ini sulit untuk menentukan batasan minimal kriteria

yang harus dipenuhi kriteria dalam pasal 5 ini untuk bisa ditetapkan sebagai cagar budaya. Dan hampir semua partisipan sepakat mengusulkan perbaikan pernyataan kriteria dan pernyataan mengenai ketentuan dalam minimal kriteria yang harus dipenuhi dalam penetapannya sebagai cagar budaya.

4. Penutup

Dari hasil wawancara dan diskusi kelompok maka pendapat 33 partisipan mengenai evaluasi kriteria nasional pada pasal 5 UU CB no.11/2010 dapat disimpulkan bahwa kriteria yang disebutkan menjadi kabur, tumpang tindih dan sangat umum sehingga sulit dijadikan sebagai ukuran atau standar dalam mengidentifikasi nilai ini disebabkan karena tidak adanya penjelasan mengenai konsep nilai penting pusaka dalam UU CB ini sehingga acuan untuk membuat kriteria menjadi tidak jelas. Kriteria tersebut juga kurang sesuai dengan tren yang berlangsung di tingkat global. Misalnya kriteria batasan minimal usia, yang menjadi kriteria utama dalam penetapan dan penambahan beberapa kriteria yang diturunkan dari usulan kategori nilai penting yang sebaiknya dikembangkan seperti kriteria kelangkaan dari nilai penting arsitektur/estetika, kemudian kriteria simbol dari komunitas atau wilayah yang diturunkan dari nilai penting sosial. Beberapa pernyataan kalimat untuk kriteria dalam pasal 5 digunakan untuk

mengidentifikasi nilai penting yang terkandung dalam sebuah aset sejarah. Mengingat Peraturan Pemerintah untuk UU No.11/2010 ini belum terbit, semua rangkuman evaluasi ini dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan Peraturan Pemerintah sebagai panduan dalam pelaksanaan UU CB No.11/2010.

Pelibatan masyarakat dalam penelitian untuk meninjau kriteria nasional, merupakan salah satu bentuk peran serta dalam upaya perlindungan dan pelestarian pusaka di Indonesia. Pandangan kritis dari masyarakat menjadi masukan berharga bagi perbaikan di masa mendatang terhadap rumusan kriteria nasional dalam evaluasi sebuah aset budaya dikategorikan sebagai pusaka. Penggunaan metode wawancara kemudian dilanjutkan dengan forum diskusi yang menggunakan metode NGT, menjadikan hasil evaluasi terhadap kriteria nasional ini lebih objektif dan semua pendapat diperhitungkan. Dalam wawancara didapatkan pandangan kritis yang bersifat personal dan subjektif, metoda ini sangat sesuai dengan kriteria partisipan yang cenderung pasif, kemudian dengan metode NGT didapatkan pandangan dan konsensus dari semua partisipan secara lebih cepat, kolektif dan objektif. Selama ini pelibatan masyarakat oleh pemerintah pada pembangunan masih setaraf komunikasi satu arah dengan berbagi informasi atau konsultasi sehingga masih kontraproduktif untuk upaya pelestarian pusaka. Dari antusiasme

masyarakat dan hasil yang didapatkan dari penelitian ini, satu hal yang perlu disoroti adalah masyarakat di Indonesia khususnya di Kota Medan sudah patut diberikan porsi yang lebih besar bukan sekedar mendapatkan 'stempel' telah berkonsultasi dengan masyarakat, akan tetapi lebih kepada menjadikan masyarakat sebagai subjek dan mitra dalam upaya pelestarian. Sesuai dengan salah satu prinsip konservasi yakni minimal intervensi dan maksimal manfaat bagi masyarakat dan generasi mendatang.

Daftar Pustaka

- 1975. "Declaration of Amsterdam". *Congress on the European Architectural Heritage*. Amsterdam: Council of Europe.
- 2001. *Participation in Development Assistance*. Washington D.C.: Operations Evaluation Social Development Study, World Bank.
- A. Hornby. 2005. *Oxford Advanced Learner's Dictionary, Seventh Edition*: Oxford University Press
- Azni Mohd Dian, and Nuraisyah Chua Abdullah. 2013. "Public Participation in Heritage Sites Conservation in Malaysia: Issues and Challenges." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 101:248-255.
- Cheung, Peter T.Y. 2011. "Civic Engagement in the Policy Process in Hongkong: Change and Continuity". *Public Admin. Development* 31:113--121.
- Chirikure, Shadreck, and Gilbert Pwiti. 2008. "Community Involvement in Archaeology and Cultural Heritage Management: An Assessment from Case Studies in Southern Africa and Elsewhere". *Current Anthropology* 49(3): 467--485.
- Christina Aas, Adele Ladkin, and John Fletcher. 2005. "Stakeholder Collaboration And Heritage Management". *Annals of Tourism Research* 32(1):28--48.
- Gillham, Bill. 2007. *Developing a questionnaire* London: Continuum International Publishing Group.
- Glendinning, Miles. 2003. "The Conservation Movement: A Cult of the Modern Age." *Transactions of the Royal Historical Society* 13 (Sixth Series):359--376.
- Gubrium, Jaber F. 2002. *Handbook of wawancara research : context & method*. Thousand Oaks, California: Sage Publications Inc.
- Hennink, Monique, Inge Hutter, & Ajay Bailey. 2011. "*Qualitative research methods*". Thousand Oaks, California: Sage Publications Inc.
- Hobson, Edward. 2004. *Conservation Planning. Changing Values in Policy and Practice*. London: Spon Press.
- Fitri, Isnen. 2013. "Assessment Criteria for Cultural Significance of Built Cultural Heritage of Medan", *Paper* dipresentasikan pada Malaysia-Japan Conservation Research Colloquium, Tokyo-Kyoto.
- Jokilehto, Jukka. 1998. "International Trends in Historic Preservation: From Ancient Monuments to Living Cultures". *APT Bulletin* 29(3/4) Thirtieth-Anniversary Issue: 17--19.
- 2008. "*What is OUV? Defining the Outstanding Universal Value of Cultural World Heritage Properties*". Berlin: Hendrik Bäßler Verlag (Edited by ICOMOS).
- Kementrian Pekerjaan Umum. Direktorat Penataan Ruang, & Badan Pelestarian Pusaka Indonesia. (2010). *Kota Pusaka. Langkah Indonesia Membuka Mata Dunia*. Jakarta: Kementrian Pekerjaan

- Umum. Direktorat Penataan Ruang.
- Kerr, J. S. 2013. *(The 7th Edition) Conservation Plan. A Guide to preparation plans for places of European Cultural Significance*. Australia. AICOMOS.
- Macdonald, Susan, and Caroline Cheong. 2014. *The Role of Public-Private Partnerships and the Third Sector in Conserving Heritage Buildings, Sites, and Historic Urban Areas*. Los Angeles: The Getty Conservation Institute.
- Mason, Randall. 2002. *Assessing Values in Conservation Planning: Methodological Issues and Choices*. dalam Marta de la Torre (Ed.), *Assessing the Values of Cultural Heritage* (pp. p.5-30). Los Angeles: The Getty Conservation Institute.
- Munoz-Vinas, Salvador. 2005. *Contemporary Theory of Conservation*. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann.
- Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Shadreck Chirikure, and Gilbert Pwiti. 2008. "Community Involvement in Archaeology and Cultural Heritage Management: An Assessment from Case Studies in Southern Africa and Elsewhere". *Current Anthropology* 49(3):467--485.
- Tanudirjo, Daud Aris 2003. "Warisan Budaya Untuk Semua: Arah Kebijakan Pengelola Warisan Budaya Indonesia Di Masa Mendatang". In *Kongres Kebudayaan V*. Bukittinggi.
- 2010. "Undang-undang Cagar Budaya 2010 dalam perspektif arkeologi" Paper dipresentasikan pada Diskusi Pembahasan Undang-Undang tentang Cagar Budaya, Bogem, Sleman, Yogyakarta
- Wutcher, Guy, and Frances B. Affandy. 1993. "Bandung Society for Heritage Conservation -a Case Study Illustrating the Involvement of an NGO for Heritage Management in Indonesia". Paper presented at International Scientific Symposium on Cultural Tourism. 10th General Assembly, Colombo.
- Zanchetti, S.M, and J. Jokilehto. 1997. "Values and urban conservation planning: some reflections on principles and defenitions". *Journal of Architectural Conservation* 3(1):37-51.Zancheti, S.M., Lúcia Tone Ferreira Hidaka, Cecilia Ribeiro, and Barbara Aguiar. 2009. "Judgement and Validation in the Burra Charter Process: Introducing Feedback in Assessing the Cultural Significance of Heritage Sites." *City & Time* 4 (2): 47--53.

Website

- AICOMOS. 1999. "Burra Charter." Australia ICOMOS.
http://australia.icomos.org/wp-content/uploads/BURRA_CHARTER.pdf.
- Centers for Disease Control and Prevention. "Gaining Consensus among Stakeholders through the Nominal Group Technique." *Centers for Disease Control and Prevention Healthy Youth Evaluation Briefs No.7*.
<http://www.cdc.gov/HealthyYouth/evaluation/pdf/brief7.pdf>.
- Pereira, Honório Nicholls. 2007. "Contemporary trends in conservation: culturalization, significance and sustainability". *City & Time* 3(2):15--25,
<http://www.ct.ceci-br.org>.
- UNESCO. 1976. "Nairobi Recommendation: International Recommendation concerning the Safeguarding and Contemporary Role of Historic Areas".
<http://www.icomos.org/unesco/areas76.html>.